




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 994/Pdt.P/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Amirudin Bin Aang Fahannudin, tempat/tanggal lahir Bogor/08 Agustus 1995, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp.Gedong RT.001/001 Desa Benteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon I**;

Rosana Binti Suhendar, tempat/tanggal lahir Bogor/01 Januari 1997, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp.Gedong RT.001/001 Desa Benteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 994/Pdt.P/2020/PA.Cbn tanggal 30 November 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Kami bermaksud mengajukan permohonan Isbat/Pengesahan Nikah kami dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 994/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada hari Rabu, 06 Juli 2016 pukul. 09.00 WIB para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak, dan Pemohon II berstatus Janda Cerai dengan mas kawin berupa uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu) rupiah dibayar Tunai;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Bapak kandung bernama: **SUHENDAR bin ENGKIH**;
4. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama: **Abdul Rosyid/ P3N Desa Bojongrangkas dan Abdul Karim**;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertaliankerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk kelangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **Reno Komarudin Lahir di Bogor, Kamis 31 Agustus 2017**;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu para pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, sementara saat ini para pemohon membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai perlindungan hukum dan untuk administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak serta keperluan lainnya yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah;

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 994/Pdt.P/2020/PA.Cbn



9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara **Pemohon I, (Amirudin bin Aang Fahannudin)** dan **Pemohon II (Rosana binti Suhendar)** yang dilangsungkan pada hari Rabu, 06 Juli 2016 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 994/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, maka sebagaimana maksud Pasal 124 HIR yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 636000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Detwati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. dan Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Maksum, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 994/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

Panitera Pengganti,

Maksum, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	520.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	636.000,-

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);